

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan terlarang yang tidak sesuai dengan fungsinya. Ada beberapa faktor penyebab penyalahgunaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yaitu: Faktor individu antara lain kurangnya keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh anggota Kepolisian, keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa berfikir terlebih dahulu dan tidak berfikir lebih jauh akibat apa yang akan didapatkan, gaya hidup dari anggota Kepolisian itu sendiri, menggunakan narkotika apabila ia ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Faktor lingkungan pekerjaan dan faktor teman sebaya, di mana anggota kepolisian ini berkaitan dengan narkotika dalam hal pelaksanaan tugasnya dan dilingkungan kepolisian ini banyak terjadi karena gaya hidupnya yang tinggi.
2. Anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana kasus yang saya kutip, terduga pelanggar Brigadir Ferry dan Budi Iskandar melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) diakrenakan keduanya tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yaitu jenis sabu-sabu.

Sedangkan Brigadir Devis dijerat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan apabila anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana wajib mengikuti sidang Kode Etik Profesi Kepolisian hingga mendapatkan putusan apakah anggota Kepolisian itu masih pantas untuk menjadi anggota Kepolisian atau tidak. Dan biasanya hukumannya berupa mutasi demosi yaitu dipindah tugaskan dari suatu wilayah ke wilayah dan adapun hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya anggota kepolisian lebih mendekatkan diri Kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar dijauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif dan tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain.
2. Sebagaimana anggota Kepolisian seharusnya lebih tertib dalam menaati peraturan yang ada, karena anggota kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang harus menjunjung tinggi kode etik profesi sebagai anggota kepolisian. Dan tidak memberikan dampak yang buruk terhadap anggota kepolisian yang lain dan juga masyarakat.